



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALKAP APRIANSYAH Alias LEKAP Bin RIHAN;**
2. Tempat lahir : Babatan Ulu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 13 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALKAP APRIANSYAH alias LEKAP Bin RIHAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi serie 4X warna gold berciri-ciri tempelan pelekat hitam dibagian belakang handphone dan anti goresnya retak diujung atas sebelah kanan;

Dikembalikan kepada Saksi Hendry Raditia Bin Jadi Suprihanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Alkap Apriansyah alias Lepak Bin Rihan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang milik Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna



berjalan menuju ke rumah Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban. Setelah sampai di rumah Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban tersebut, terdakwa berjalan kaki menuju kedepan pintu depan rumah, lalu terdakwa membuka pintu depan rumah Sekretariat yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) Meter dengan cara memutar kuncinya yang hanya terbuat dari kayu. Setelah pintu terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah Sekretariat, dan naik tangga depan. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berjenis Golok bergagang terbuat dari kayu warna cokelat berujung tumpul sekitar panjang 30 (tiga puluh) centimeter. Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar anak KKN yang laki-laki, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Serie 4X warna gold berciri-ciri tempelan pelekat Hitam di bagian belakang handphone dan anti goresnya retak di ujung atas sebelah kanan milik saksi Hendry Raditia bin Jadi Suprihanto, dan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI 4A warna grey milik saksi Prayogo bin Soewito, kemudian terdakwa keluar dari kamar laki-laki tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk ADIDAS warna Hitam di Rak Sepatu di kamar anak KKN yang perempuan, 1 (satu) buah Helm Merk NHK warna Putih berciri-ciri berkaca putih di bawah meja Ping Pong, dan 1 (satu) buah durian. Setelah itu terdakwa keluar dengan membawa barang-barang milik Mahasiswa KKN tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hendry Raditia bin Jadi Suprihanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saksi Prayoga bin Soewito mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. HENDRY RADITIA Bin JADI SUPRIHANTO**, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Sekretariat KKN di Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 04.00 Wib saksi terbangun dari tidur langsung melihat ke arah Handphone Saksi, pada saat Saksi melihat ke arah Handphone ternyata tidak ada lagi dan setelah itu Saksi keluar melihat tas Saksi sudah berserakan diluar kamar dan melihat kaos kaki milik pelaku dan melihat ada bekas durian yang dimakan pelaku setelah itu Saksi membangunkan teman Saksi yaitu Saksi Prayoga setelah itu Saksi Prayoga mengecek barang-barang milik Saksi Prayoga dan ternyata Handphone XIAOMI 4a milik Saksi Prayoga hilang setelah itu Saksi dan teman-teman melapor kejadian tersebut kepada Pak Kades Air Umban;
- Bahwa pada waktu malam itu yang duluan bangun Saksi;
- Bahwa setelah tahu Handphone tidak ada lagi lalu Saksi tidur lagi;
- Bahwa setelah Saksi Yunita berteriak lalu Saksi keluar dan mengecek barang-barang yang hilang;
- Bahwa setelah Saksi mengecek yang hilang yaitu : 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi 4 x warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Xiom 4a warna Grey, 1 (satu) pasang sepatu merk ADIDAS warna Hitam, 1 (satu) unit Helm merk NHK warna Putih;
- Bahwa untuk masuk ke ruangan tidak ada yang dirusak oleh pelaku;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang seperti Handphone saat itu disamping tempat tidur, sedangkan sepatu dan helm diluar kamar;
- Bahwa benar Handpone yang dijadikan barang bukti tersebut kepunyaan Saksi;
- Bahwa Ciri-cirinya adalah ada tempelan pelekat warna Hitam dibelakangnya dan anti goresnya retak diujung atas sebelah kanan;
- Bahwa Saksi beli Handphone tersebut waktu itu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

## 2. YUNITA AGUSTIN MAHARDI Binti TALEN MAHARDI, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Sekretariat KKN di Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02..00 Wib pada saat itu Saksi sedang tidur kemudian Saksi terbangun sekitar pukul 04.00 Wib, kemudian Saksi mau ke Toilet dan melihat pintu teras depan pondok Sekretariat melihat tas ransel, pakaian, kaos kaki, yang sudah berlumuran dengan tanah dan bekas kulit durian kemudian Saksi ke kamar mandi, teman-teman mengatakan ada barang-barang yang hilang dan jemuran baju sudah jatuh semua, langsung kami melapor pada Pak Kades Desa Air Umban Kecamatan Pino kemudian Pak Kades datang dan melihat bekas kulit durian yang ditinggal pelaku;
- Bahwa Saksi tidur waktu itu sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa tidak ada barang-barang Saksi yang hilang;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa ini bertandang di Sekretariat KKN Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian di Sekretariat tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek yang hilang di Sekretariat Saksi ada tambahan yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berujung tumpul dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna Biru bintik-bintik;
- Bahwa Golok tersebut kami pinjam dari Kepala Desa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

**3. ELMA AMILIA Binti AMSIR ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Sekretariat KKN di Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa keterangan Saksi sama karena Saksi satu Sekretariat dengan Saksi yang lainnya dan mengecek barang-barang yang hilang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

**4. PRAYOGA Bin SOEWITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Sekretariat KKN di Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib telah terjadi pencurian di Seretariat 41 Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, pelaku masuk melalui pintu depan pondok, ketika Saksi terbangun dari tidur pintu sudah terbuka, pelaku mengambil durian di depan ruang kamar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kami ada meja ping pong, kamar Saksi tidak ada pintu, hanya pakai gordena warna Kuning kemudian pelaku mengambil Handphone Saksi tersebut dan keluar meninggalkan bekas kulit durian;
- Bahwa Saksi tahu telah terjadi pencurian Saksi terbangun karena Saksi Hendry terbangun dan mencari handphonenya, Saksi juga bangun dan mencari Handphone Saksi ternyata tidak ada lagi dan kami mencari keluar dan di depan pondok Sekretariat ada bekas kulit durian, ada juga tas ransel warna abu-abu milik saudara Deni kemudian kami laporkan kepada Pak Kades Air Umban;
  - Bahwa yang telah hilang di Sekretariat KKN Saksi yaitu : 1(satu) unit HP Merk XIOMI Redmi 4x warna Gold, 1(satu) unit Handphone merk Xiom 4a warna Grey, 1(satu) pasang sepatu merk ADIDAS warna Hitam, 1(satu) unit Helm merk NHK warna Putih, 1(satu) buah senjata tajam jenis golok berujung tumpul, 1(satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna Biru bintik-bintik;
  - Bahwa ada yang ditemukan dari sejumlah barang yang hilang yaitu Handphone kepunyaan saudara Hendry, parang dan sandal;
  - Bahwa Handphone Saksi tidak ditemukan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tahu kalau pelaku pencurian tersebut sudah tertangkap setelah diberitahu Polisi;
  - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi berada di sana sudah sekitar 1 (satu) bulan;
  - Bahwa tidak ada kerusakan untuk pencuri masuk ke dalam pondok Sekretariat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti Handphone yang menjadi barang bukti dipersidangan ini yaitu Handphone milik saudara Hendry; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

5. **ALPAN SANDI Bin YUDISMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan perkara ini;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini masalah pembelian Handphone;
  - Bahwa Terdakwa ini datang menawarkan Handphone kepada Saksi pada bulan Juli 2019, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa tujuan Terdakwa datang menemui Saksi untuk menawarkan Handphone merk Xiaomi;
  - Bahwa Saksi membeli Handphone merk Xiaomi tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - bahwa waktu Saksi membeli Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan Chagernya;
  - Bahwa Saksi tidak curiga kalau Handphone itu hasil curian;
  - Bahwa Handphone tersebut ditangan Saksi sekitar 2 (dua) minggu;
  - Bahwa setelah 2 (dua) Minggu Handphone ditangan Saksi didatangi oleh Polisi;
  - Bahwa Polisi datang ke rumah Saksi mau mengambil Handphone, katanya Handphone tersebut hasil curian;
  - Bahwa Handphone tersebut tidak wajar harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), itu kemurahan;
  - Bahwa Saksi mau membeli Hanphone yang ditawarkan oleh Terdakwa karena Handphone Saksi yang lama sudah rusak;
  - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dia sering datang ke desa Saksi;
  - Bahwa benar Handphone yang diajukan sebagai barang bukti ini yang Saksi beli dari Terdakwa waktu itu yaitu Handphone merk Xiaomi warna Gold memakai pelekat Hitam dibelakang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini masalah masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Sekretariat 41 KKN di Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa malam itu dari Desa Lubuk Tapi;
- Bahwa Terdakwa tahu ada Sekretariat KKN disana karena ada sependuk bertulisan Sekretariat KKN angkatan 2019;
- Bahwa waktu Terdakwa keliling-keliling sampai ke Lubuk Tapi menggunakan
  - sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor Terdakwa tinggalkan di kebun sawit;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah itu dengan membuka pintu yang ada kunci kayunya yang bisa diputar;
  - Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kemudian masuk ke kamar yang laki-laki yang tidak ada pintunya, hanya ditutup gordan warna Kuning;
  - Bahwa yang Terdakwa ambil dari dalam kamar tersebut yaitu 2 (dua) buah Handphone merk Xiomi, sepatu merk Adidas, Helm di bawah meja, pisau/golok dan durian;
  - Bahwa Terdakwa makan durian yang diambil dari Sekretariat tersebut disekitar rumah itulah;
  - Bahwa setelah dapat barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke Manna lalu Handphone Terdakwa jual 1(satu) buah sama Deni dan 1(satu) buah sama Alpan;
  - Bahwa Handphone Terdakwa jual sama Alpan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Sepatu Terdakwa buang, Helm Terdakwa tinggalkan di kebun sawit;
  - Bahwa jarak waktu dari TKP I dengan TKP II Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya 2 ( dua) jam;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbul ide untuk mencuri ditempat Sekretariat KKN tersebut 2 (dua) hari sebelumnya, Terdakwa sudah keliling-keling melihat lokasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah petani;
- Bahwa setiap melakukan pencurian selalu malam hari;
- Bahwa di lakukan malam hari supaya tidak kelihatan dengan orang;
- Bahwa dari seluruh hasil curian tersebut Terdakwa mendapat uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk beli makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ilmu untuk masuk ke dalam rumah dan orangnya tidak tau;
- Bahwa Terdakwa membawa hasil curian tersebut dengan memasukkan ke dalam karung;
- Bahwa dari 7 (tujuh) TKP yang Terdakwa curi yang terakhir adalah di Desa Seginim;
- Bahwa tempat Sekretariat iniagak jauh dengan rumah-rumah penduduk;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil ada yang dibuang karena tidak muat lagi dalam karung;
- Bahwa Terdakwa merasa puas kalau sudah berhasil dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil curian tersebut disebar ke desa-desa;
- Bahwa penyebab Terdakwa baru keluar dari Tahanan dan sudah melakukan pencurian lagi karena keadaan ekonomi tidak mampu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi serie 4x warna Gold berciri-ciri tempelan pelekat Hitam dibagian belakang handphone dan anti goresnya retak diujung atas sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata);
- Bahwa berawal Terdakwa melihat ada tulisan Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang milik Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat berjalan menuju ke rumah Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban. Setelah sampai di rumah Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban tersebut, Terdakwa berjalan kaki menuju ke depan pintu depan rumah, lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah Sekretariat yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) Meter dengan cara memutar kuncinya yang hanya terbuat dari kayu;
- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah Sekretariat dan naik tangga depan. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berjenis Golok bergagang terbuat dari kayu warna Cokelat berujung tumpul sekitar panjang 30 (tiga puluh) centimeter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak KKN yang laki-laki, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Serie 4X warna Gold berciri-ciri tempelan pelekat Hitam di bagian belakang handphone dan anti goresnya retak di ujung atas sebelah kanan milik Saksi Hendry Raditia Bin Jadi Suprihanto, dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna Grey milik Saksi Prayogo Bin Soewito, kemudian Terdakwa keluar dari kamar laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk ADIDAS warna Hitam di Rak Sepatu di kamar anak KKN yang perempuan, 1 (satu) buah Helm Merk NHK warna Putih berciri-ciri berkaca putih di bawah meja Ping Pong dan 1 (satu) buah durian. Setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa barang-barang milik Mahasiswa KKN tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hendry Raditia Bin Jadi Suprihanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Prayoga Bin Soewito mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Serie 4X warna Gold berciri-ciri tempelan pelekat Hitam di bagian belakang handphone dan anti goresnya retak di ujung atas sebelah kanan kepada Saksi Alpan Sandi sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna Grey dijual kepada saudara Anes;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk beli makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa ALKAP APRIANSYAH Alias LEKAP Bin RIHAN adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa dipandang selaku Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah menjadikan sesuatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak berada dalam penguasaan si pelaku dan mengakibatkan benda tersebut berpindah tempat dari posisi semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa Alkap Apriansyah alias Lekap Bin Rihan telah mengambil barang-barang milik Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata);

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa melihat ada tulisan Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang milik Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat berjalan menuju ke rumah Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban. Setelah sampai di rumah Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban tersebut, Terdakwa berjalan kaki menuju ke depan pintu depan rumah, lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah Sekretariat yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) Meter dengan cara memutar kuncinya yang hanya terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah Sekretariat dan naik tangga depan. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berjenis Golok bergagang terbuat dari kayu warna Cokelat berujung tumpul sekitar panjang 30 (tiga puluh) centimeter;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak KKN yang laki-laki, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Serie 4X warna Gold berciri-ciri tempelan pelekat Hitam di bagian belakang handphone dan anti goresnya retak di ujung atas sebelah kanan milik Saksi Hendry Raditia Bin Jadi Suprihanto, dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna Grey milik Saksi Prayogo Bin Soewito, kemudian Terdakwa keluar dari kamar laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk ADIDAS warna Hitam di Rak Sepatu di kamar anak KKN yang perempuan, 1 (satu) buah Helm Merk NHK warna Putih berciri-ciri berkaca putih di bawah meja Ping Pong dan 1 (satu) buah durian. Setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa barang-barang milik Mahasiswa KKN tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dalam perkara ini adalah adanya niat dari Terdakwa untuk secara melawan hak, menguasai dan atau memiliki barang milik Saksi korban agar dapat diambil manfaat dan atau keuntungannya secara ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa Alkap Apriansyah alias Lekap Bin Rihan telah mengambil barang-barang milik Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata);

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa melihat ada tulisan Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat berjalan menuju ke rumah Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban. Setelah sampai di rumah Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban tersebut, Terdakwa berjalan kaki menuju ke depan pintu depan rumah, lalu Terdakwa membuka pintu depan rumah Sekretariat yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) Meter dengan cara memutar kuncinya yang hanya terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah Sekretariat dan naik tangga depan. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berjenis Golok bergagang terbuat dari kayu warna Cokelat berujung tumpul sekitar panjang 30 (tiga puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak KKN yang laki-laki, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Serie 4X warna Gold berciri-ciri tempelan pelekat Hitam di bagian belakang handphone dan anti goresnya retak di ujung atas sebelah kanan milik Saksi Hendry Raditia Bin Jadi Suprihanto dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna Grey milik Saksi Prayogo Bin Soewito, kemudian Terdakwa keluar dari kamar laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk ADIDAS warna Hitam di Rak Sepatu di kamar anak KKN yang perempuan, 1 (satu) buah Helm Merk NHK warna Putih berciri-ciri berkaca putih di bawah meja Ping Pong dan 1 (satu) buah durian. Setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa barang-barang milik Mahasiswa KKN tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Serie 4X warna Gold berciri-ciri tempelan pelekat Hitam di bagian belakang handphone dan anti goresnya retak di ujung atas sebelah kanan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Alpan Sandi sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna Grey dijual kepada saudara Anes;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

*Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan di waktu malam menurut Buku I ketentuan umum KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan dari Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Serie 4X warna Gold berciri-ciri tempelan pelekat Hitam di bagian belakang handphone dan anti goresnya retak di ujung atas sebelah kanan milik Saksi Hendry Raditia Bin Jadi Suprihanto dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI 4A warna Grey milik Saksi Prayogo Bin Soewito, 1 (satu) pasang sepatu merk ADIDAS warna Hitam di Rak Sepatu di kamar anak KKN yang perempuan, 1 (satu) buah Helm Merk NHK warna Putih berciri-ciri berkaca putih di bawah meja Ping Pong dan 1 (satu) buah durian tersebut dilakukan pada waktu malam sekitar pukul 02.00 Wib bertempat rumah Sekretariat 41 Kuliah Kerja Nyata Desa Air Umban Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dimana perbuatan tersebut adalah tidak dikehendaki dan tidak diketahui oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b, maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi serie 4X warna Gold berciri-ciri tempelan pelekat Hitam dibagian belakang handphone dan anti goresnya retak diujung atas sebelah kanan, yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi Hendry Raditia Bin Jadi Suprihanto maka dikembalikan kepada Saksi Hendry Raditia Bin Jadi Suprihanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALKAP APRIANSYAH Alias LEKAP Bin RIHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiami serie 4X warna Gold berciri-ciri tempelan pelekat Hitam dibagian belakang handphone dan anti goresnya retak diujung atas sebelah kanan;Dikembalikan kepada Saksi Hendry Raditia Bin Jadi Suprihanto;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin tanggal 23 September 2019, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Anggraini, S.H., M.H., dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum  
dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Dini Anggraini, S.H., M.H.**

**Heri Kurniawan, S.H., M.H.**

**Enny Oktaviana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Purnamasuri.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)